



Kecamatan Simpang Renggiang

JL Tengah KM 53 Desa Renggiang 33563 087713231444

-

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Renggiang

Pengantar Surat Pindah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP 2 (dua) Lembar
2. Pengantar RT 1 Lembar
3. Pengantar Surat Pindah dari Desa 1 (satu) Rangkap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Simpang Renggiang

JL Tengah KM 53 Desa Renggiang 33563 087713231444

-

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Kecamatan Simpang Renggiang



1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket
2. Petugas Loker memeriksa kelengkapan berkas dan mencatat ke buku pendaftaran layanan
3. Kasi Pelayanan mengecek dan meneliti kelengkapan berkas
4. Sekretaris camat memberikan persetujuan proses permohonan dan memberi disposisi untuk proses lebih lanjut
5. Kasi pelayanan memberi disposisi kepada operator untuk mengetik Pengantar Surat Pindah
6. Operator mengetik Pengantar Surat Pindah
7. Kasi pelayanan mengecek dan memparaf Pengantar Surat Pindah
8. Sekretaris camat memeriksa dan memparaf Pengantar Surat Pindah
9. Camat memeriksa dan menandatangani Pengantar Surat Pindah
10. Pengadministrasi umum pelayanan meregister Pengantar Surat Pindah dan memberikan cap pengesahan Camat
11. Petugas loket mencatat Pengantar Surat Pindah ke buku pendaftaran layanan untuk diserahkan ke pemohon



Kecamatan Simpang Renggang

JL Tengah KM 53 Desa Renggang 33563 087713231444

-

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Kecamatan Simpang Renggang

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jika Pejabat yang berwenang menandatangani berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Penerbitan surat pindah/pengantar surat pindah

Pengaduan Layanan

1. Email Kantor Camat : sprenggang@belitungtimur.go.id
2. Melalui Surat
3. Camat , HP : 081933372595
4. Kasi Pelayanan, HP : 082289500426
5. Kotak Pengaduan